

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I F E R A A B U S T I N E W I J A Y A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D K D O R E A I

b. Alamat : J L S U M U R B A T U N O 8 9

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O B O R

g. Kecamatan : B U N U N G S I N D U R

h. Kelurahan : P A B U A R A N

i. Email : S E K O L A H . D O R E A @ E M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / Y D / S K / I / 2 0 1 0

b. Tanggal : 0 1 0 1 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 1 4 7 . D I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 1 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

S I F E R A A B U S T I N E W I J A Y A ,

D O R E A , S . p d .

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**SDK DOREA I**

Jl. Sumur Batu Noi. 89 Pabuaran
Gunung Sindur - Kabupaten Bogor
Telp. 0817 6507 973

SURAT KEPUTUSAN**No.001/YD/SK/I/2010****KETUA YAYASAN DOREA****T E N T A N G****PENDIRIAN SDK DOREA I****KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pembangunan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.
- b. Bahwa dalam proses pendidikan putra putri kita dalam bermasyarakat, tidak bisa kita tangani sendiri, perlu adanya lembaga pendidikan yang mempunyai pola standarisasi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Pasal 30 Ayat 1- 5 dan PP. 55 Tahun 2007.
- d. Tujuan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila.
- Memutuskan : Bahwa terhitung mulai hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2010 telah di dirikan Sekolah yang diberi nama SDK DOREA I.

Demikian surat keputusan ini kami buat, untuk menjadikan maklum pihak-pihak yang terkait

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Januari 2010

Ketua Yayasan

**YAYASAN
DOREA** 
KASIH KARLINA

Ir. RUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Lendah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *147* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR KRISTEN DOREA I

KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kristen Dorea I yang berlokasi di Jl. Pembangunan III, Kp. Citerep Rt. 03/06 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kristen Dorea I Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-230.HT.01.02.TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dorea NPWP. 02.644.205.3-403.000 tanggal 19 Juli 2007
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 141/868-Kesra tanggal 26 November 2014
 4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 422.2/95-UPTP XI tanggal 18 November 2014
 5. Surat Rekomendasi dari Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 141/48-Kesra tanggal 02 September 2014

6. Surat tidak dalam Sengketa mengetahui Desa Pabuaran tanggal 20 April 2007
7. Surat Rekomendasi dari SDN Hanjuang Nomor : 800/48-SD/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Kp. Citerep Rt. 002/006 dan Rt. 003/006 Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur tanggal 15 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN DOREA
Alamat : Jl. Pembangunan III, Kp. Citerep Rt. 03/06
Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD KRISTEN DOREA I
Alamat : Jl. Pembangunan III, Kp. Citerep Rt. 03/06
Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11 - 03 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Sindur.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur.
8. Yth. Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-2301/HT.01/02/TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** Surat permohonan dari Notaris Budiono, SH Nomor 338/KNB/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 05 Juli 2007
- Menimbang** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

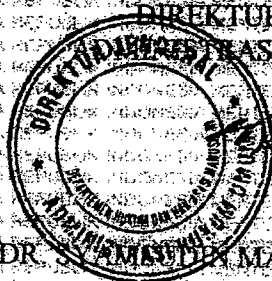
YAYASAN DOREA
NPWP: 02.644.205.3-403.000

berkedudukan di Bogor, sesuai Akta Nomor 15 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Budiono, SH berkedudukan di Jakarta

KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SY. AMANUDDIN MANAN SINAGA, SH MH
NIP. 040039881

SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ENGPOH
Umur : 42 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Citerep RT 03 RW 06 Desa Pabuaran
Kec. Gunungsindur Kab. Bogor

Menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya tanah milik saya yaitu :

Nomor C/SPPT : 238 / 5940.7
Persil Nomor : 58 D.I.
Luas Tanah : 264 m²
Tercatat atas nama : Engpoh
Kampung/Desa/Kecamatan : Citerep / Pabuaran / Gunungsindur

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah milik Jalan Desa
Sebelah Timur : dengan tanah milik Yosephus Agung T.
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Engpoh
Sebelah Barat : dengan tanah milik Jeki

Bahwa atas tanah tersebut pada saat ini saya nyatakan :

1. Tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dijaminkan kepada suatu jaminan hutang piutang kepada pihak lain atau Bank
2. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya
3. Tanah tersebut belum pernah dibuatkan sertifikat
4. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk keperluan pembuatan akta

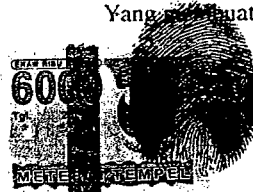
Demikian surat keterangan dan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas materai yang cukup. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pabuaran, 20 April 2007

Mengetahui :
Kepala Desa Pabuaran



Yang membuat Pernyataan,



ENGPOH

**YAYASAN**

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 19/10 - 2007 No. 84.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 16 Th. 2001 tentang Yayasan.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2301.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Budiono, SH, Nomor 338/KNB/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 05 Juli 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Y a y a s a n D o r e a NPWP : 02.644.205.3-403.000 berkedudukan di Bogor, sesuai Akta Nomor 15 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Budiono, SH, berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2007
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu lima coretan dengan gantian dan satu coretan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Dikeluarkan untuk salinan
Notaris di Jakarta

BUDIONO, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DOREA

Nomor : 15.

Pada hari ini, Rabu, tanggal enambelas Mei dua ribu tujuh (16-05-2007).

Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

Berada di hadapan saya, Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Insinyur Rudiman Sundjaja, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, pada tanggal 21 Nopember 1935, Karyawan, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Niaga Hijau IX/9, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4505.20543/2111350204;
2. Nyonya Suantani Sundjaya, Bachelor of Art, Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri, pada tanggal 27 Maret 1940, Ibu Rumah Tangga, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Niaga Hijau IX/9, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.670340.0059;
3. Tuan Insinyur Yonatan Hendarsin, Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, pada tanggal 15 Pebruari 1950, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Segar VI/21, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.150250.0297;
4. Nyonya Dokter Gigi Lena Rathawati, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 Juni 1952, Ibu Rumah Tangga, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Segar VI/21, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.640652.0260;
5. Tuan Doktorandus Andreas Christianto Gunawan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jepara, pada tanggal 21 Desember 1953, Karyawan, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Elok IV/UE 18/35, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, Kelurahan

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.211253.0010;

6. Nyonya Doktoranda Indriati Kosasih, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Pebruari 1960, Ibu Rumah Tangga, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Elok IV/UE 18/35, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.610260.0085;
7. Tuan Insinyur Radli Setiono Lugiman, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, pada tanggal 28 April 1961, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Cirende Permai VI/7, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.280461.0407;
8. Nyonya Riyanti, Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar, pada tanggal 21 April 1962, Ibu Rumah Tangga, bertempat-tinggal di Jakarta Selatan, Cirende Permai VI/7, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.610462.0436.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini.

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan
2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama : Yayasan Dorea untuk selanjutnya disebut "Yayasan" berkedudukan di Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya juga menyatakan telah mengerti dan memahami akta ini.

Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Tuan Gatot Puspito Hadi, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Bekasi, Jalan Gamprit, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 016, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5505.061164.1003;
 - Tuan Firmansyah, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Depok, Jalan Baladewa V nomor 118, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 20, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.77.73.1006/00192/73001182;
- keduanya pegawai Kantor Notaris dan untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.